



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 252 ayat (4), Pasal 269, dan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta untuk mendukung perkembangan industri dan kebutuhan hukum terhadap industri lembaga keuangan mikro sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Keuangan Mikro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7. Direksi adalah organ LKM yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan LKM untuk kepentingan LKM, sesuai dengan maksud dan tujuan LKM serta mewakili LKM, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi.
8. Dewan Komisaris adalah organ LKM yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi.

9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan LKM agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
11. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
12. Asosiasi adalah asosiasi LKM yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
13. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban LKM sebagai akibat pencabutan izin usaha LKM dan pembubaran.
14. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, atau Otoritas Jasa Keuangan.
15. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha LKM.
16. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan, pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
17. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan.
18. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan kepada LKM yang akan diperiksa.

BAB II BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA, DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan

Pasal 2

- (1) Badan hukum LKM terdiri atas:
 - a. koperasi; dan
 - b. perseroan terbatas.
- (2) Ketentuan kepemilikan untuk LKM yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

- (3) Kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan/atau badan usaha milik desa.
- (4) Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. koperasi.
- (5) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling banyak 20% (dua puluh persen).

Pasal 3

LKM dilarang dimiliki selain oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan usaha milik desa;
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. pemerintah daerah provinsi; dan/atau
- e. koperasi.

Pasal 4

LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

Bagian Kedua Nama LKM

Pasal 5

- (1) Nama LKM harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar.
- (2) LKM harus menggunakan nama LKM yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:
 - a. “Lembaga Keuangan Mikro” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; atau
 - b. “Lembaga Keuangan Mikro Syariah” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan nama LKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas maupun perkoperasian.

Pasal 6

Nama LKM wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor LKM.

Bagian Ketiga Permodalan

Pasal 7

- (1) Modal disetor atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yang meliputi desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
- (2) LKM harus memiliki modal disetor atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah pada saat pendirian paling sedikit:
 - a. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
 - b. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
 - c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
- (3) Modal disetor atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama LKM pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi LKM yang mengajukan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai.
- (5) Setoran modal LKM dilarang:
 - a. berasal dari pinjaman; dan
 - b. berasal dari dan untuk tujuan kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan tindak pidana keuangan lain.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 8

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan/atau Pasal 7 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan/atau Pasal 7 ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III PERIZINAN USAHA

Bagian Kesatu Perizinan Usaha LKM

Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. setoran modal secara tunai; atau
 - b. setoran modal secara nontunai.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dengan melampirkan dokumen persyaratan perizinan usaha dengan setoran modal tunai tercantum dalam Lampiran I pada tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan

calon anggota DPS, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota sebagai LKM skala usaha besar pada saat pendirian.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dengan setoran modal secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
- (4) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. analisis kelayakan atas rencana kerja;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota sebagai LKM skala usaha besar pada saat pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Dalam hal permohonan izin usaha terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada LKM.
- (7) LKM menyampaikan kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen, LKM dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
- (9) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha LKM sesuai dengan skala usaha dan cakupan wilayah usaha.
- (10) Skala usaha dan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan sebagai:
 - a. LKM skala usaha kecil, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
 - b. LKM skala usaha menengah, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
 - c. LKM skala usaha besar, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
- (11) Penetapan skala usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (12) Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.
- (13) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan penolakan.

- (14) Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM.

Pasal 11

- (1) Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, dengan melampirkan dokumen persyaratan perizinan usaha dengan setoran modal nontunai tercantum dalam Lampiran I pada tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota sebagai LKM skala usaha besar pada saat pendirian.
- (3) Permohonan izin usaha LKM dengan setoran modal secara nontunai harus memenuhi persyaratan rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah neto paling tinggi 5% (lima persen).
- (4) Rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan.
- (5) Jumlah Ekuitas LKM yang mengajukan izin usaha sebagai LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
 - b. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
 - c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
- (7) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM; dan
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota sebagai LKM skala usaha besar pada saat pendirian.
- (8) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.

- (9) Dalam hal permohonan izin usaha terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada LKM.
- (10) LKM menyampaikan kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan.
- (11) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen, LKM dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
- (12) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha LKM sesuai dengan skala usaha dan cakupan wilayah usaha.
- (13) Skala usaha dan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan sebagai:
 - a. LKM skala usaha kecil, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
 - b. LKM skala usaha menengah, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
 - c. LKM skala usaha besar, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
- (14) Penetapan skala usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (15) Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.
- (16) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan penolakan.
- (17) Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Perizinan Usaha LKM Inkubasi

Pasal 12

- (1) LKM inkubasi dapat mengajukan izin usaha sebagai LKM.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan izin usaha LKM inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. setoran modal secara tunai; atau
 - b. setoran modal secara nontunai.
- (4) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota sebagai LKM skala usaha besar pada saat pendirian.

Pasal 13

- (1) Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dengan melampirkan dokumen persyaratan perizinan usaha dengan setoran modal secara tunai tercantum dalam Lampiran I pada tabel 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Jumlah modal pada permohonan izin usaha dengan setoran modal secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan jumlah modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dengan melampirkan dokumen persyaratan perizinan usaha dengan setoran modal secara nontunai tercantum dalam Lampiran I pada tabel 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan izin usaha LKM inkubasi dengan setoran modal secara nontunai harus memenuhi persyaratan rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah neto paling tinggi 5% (lima persen).
- (3) Rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan.
- (4) Jumlah Ekuitas LKM inkubasi yang mengajukan izin usaha sebagai LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
 - b. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
 - c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM; dan
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS, bagi LKM inkubasi dengan cakupan

wilayah usaha kabupaten/kota sebagai LKM skala usaha besar pada saat pendirian.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara.
- (4) Dalam hal permohonan izin usaha terdapat kekurangan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada LKM inkubasi.
- (5) LKM inkubasi menyampaikan kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen, LKM inkubasi dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
- (7) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha LKM sesuai dengan skala usaha dan cakupan wilayah usaha.
- (8) Skala usaha dan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai:
 - a. LKM skala usaha kecil, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
 - b. LKM skala usaha menengah, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
 - c. LKM skala usaha besar, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
- (9) Penetapan skala usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (10) Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.
- (11) Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan.
- (12) Dalam hal permohonan izin usaha LKM inkubasi ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1).

Bagian Ketiga

Kewajiban Pelaksanaan Kegiatan Usaha LKM

Pasal 16

- (1) LKM yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.
- (2) LKM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha tercantum dalam

Lampiran I pada tabel 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKM belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12), Pasal 11 ayat (15), Pasal 15 ayat (10), dan/atau Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12), Pasal 11 ayat (15), Pasal 15 ayat (10), dan/atau Pasal 16 ayat (2), dan ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV KONVERSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Pasal 18

- (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat melakukan konversi menjadi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional melakukan konversi menjadi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin konversi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Pelaksanaan konversi dari LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah harus memenuhi ketentuan:

- a. memenuhi Ekuitas minimum yang dipersyaratkan; dan
- b. konversi yang dilakukan tidak merugikan nasabah.

Pasal 20

LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional wajib mengumumkan rencana konversi dan dampak konversi terhadap nasabah melalui papan pengumuman di kantor LKM pada tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh izin konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Direksi harus mengajukan permohonan konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan konversi tercantum dalam Lampiran I pada tabel 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan izin konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah skala usaha besar.

Pasal 22

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen;

- b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan konversi;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah skala usaha besar; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor LKM untuk memastikan kesiapan operasional LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
 - (4) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada LKM.
 - (5) LKM menyampaikan kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen, LKM dianggap membatalkan permohonan izin konversi.
 - (7) Dalam hal permohonan izin konversi disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat izin konversi kepada LKM yang bersangkutan.
 - (8) Dalam hal permohonan izin konversi ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 23

- (1) LKM yang telah memperoleh izin konversi dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan rapat anggota atau rapat umum pemegang saham paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat izin Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan.
- (2) Apabila LKM belum melaksanakan rapat anggota atau rapat umum pemegang saham dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan izin konversi yang telah diberikan.

Pasal 24

- (1) LKM wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan rapat anggota atau rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal rapat anggota atau rapat umum pemegang saham diselenggarakan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan rapat anggota atau rapat umum pemegang saham yang menyetujui konversi menjadi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan pelaksanaan rapat

anggota atau rapat umum pemegang saham tercantum dalam Lampiran I pada tabel 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (3) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan rapat anggota atau rapat umum pemegang saham yang menyetujui konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan izin usaha sebagai LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan izin usaha.
- (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk menetapkan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 25

- (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan pelaksanaan konversi tercantum dalam Lampiran I pada tabel 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 26

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 25 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan

dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 25 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 27

Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus;
- b. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor usaha jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- f. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun; dan

- g. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 28

- (1) LKM wajib memastikan Direksi tidak merangkap jabatan sebagai direksi atau yang setara pada perusahaan lain.
- (2) LKM wajib memastikan Direksi tidak merangkap jabatan sebagai dewan komisaris atau yang setara pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.
- (3) LKM wajib memastikan Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai dewan komisaris atau yang setara pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain.

Pasal 29

- (1) LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan kegiatan penghimpunan Simpanan wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan kegiatan penghimpunan Simpanan wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 30

- (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam rapat anggota atau rapat umum pemegang saham berdasarkan rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah atau sertifikasi pelatihan DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (3) Pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh beberapa LKM.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usaha LKM sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (5) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang telah ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;

- b. menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM; dan
 - c. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan pernyataan keselarasan syariah kepada lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi DPS, kecuali huruf f dan huruf g.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 31

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan/atau Pasal 30 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan/atau Pasal 30 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Bagian Kesatu Penilaian Kemampuan dan Kepatutan LKM

Pasal 32

- (1) LKM skala usaha besar wajib memastikan anggota Direksi, pengelola, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (2) Dalam hal LKM skala usaha besar berbadan hukum koperasi memiliki pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan penilaian kemampuan dan kepatutan mengikuti tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi.
- (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 33

- (1) LKM skala usaha menengah wajib memastikan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS memenuhi proses wawancara sebelum dilakukan pengangkatan oleh rapat anggota atau rapat umum pemegang saham.
- (2) Terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS LKM skala usaha kecil dapat dilakukan proses wawancara, sebelum dilakukan pengangkatan oleh rapat anggota atau rapat umum pemegang saham.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Bagian Kedua Penilaian Kembali Pihak Utama LKM

Pasal 35

- (1) Dalam hal anggota Direksi, pengelola, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS LKM skala usaha besar terindikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap anggota Direksi, pengelola, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.
- (2) Dalam hal LKM skala usaha besar berbadan hukum koperasi memiliki pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian kembali terhadap pengelola mengikuti tata cara penilaian kembali bagi anggota Direksi.

- (3) Penilaian kembali terhadap anggota Direksi, pengelola, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan/atau Pasal 33 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan/atau Pasal 33 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII KANTOR CABANG

Pasal 37

- (1) LKM yang luas cakupan wilayah usahanya di kabupaten/kota dapat membuka kantor cabang di

dalam cakupan wilayah usahanya dengan memenuhi ketentuan tidak mengalami kerugian dalam laporan posisi keuangan tahunan per 31 Desember tahun sebelumnya.

- (2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan pembukaan kantor cabang tercantum dalam Lampiran I pada tabel 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 38

- (1) Rencana penutupan kantor cabang diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman di kantor LKM, pada tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum penutupan kantor cabang.
- (2) LKM wajib memastikan Direksi melaporkan penutupan kantor cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penutupan kantor cabang.
- (3) Laporan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan penutupan kantor cabang tercantum dalam Lampiran I pada tabel 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 39

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan/atau Pasal 38 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan/atau Pasal 38 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi

administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII PERUBAHAN CAKUPAN WILAYAH USAHA

Pasal 40

- (1) LKM yang tempat kedudukan dan cakupan wilayah usahanya mengalami perubahan sebagai akibat dari pemekaran atau penggabungan wilayah wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemekaran atau penggabungan wilayah yang disertai informasi Pinjaman/Pembiayaan dan/atau Simpanan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditetapkannya pemekaran atau penggabungan wilayah dimaksud dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan pemekaran wilayah tercantum dalam Lampiran I pada tabel 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran atau penggabungan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pinjaman atau Pembiayaan yang telah disalurkan LKM di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan berakhir; dan
 - b. Simpanan yang telah diterima LKM dari Penyimpan di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan penutupan Simpanan.

Pasal 41

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi

administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX TRANSFORMASI LKM

Pasal 42

- (1) LKM wajib bertransformasi menjadi bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah jika:
 - a. melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau
 - b. LKM telah memiliki:
 1. Ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)

tahun sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LKM tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM tidak wajib bertransformasi menjadi bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah.
- (4) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan di luar cakupan wilayah usahanya.
- (5) Tata cara pelaksanaan transformasi LKM menjadi bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transformasi lembaga keuangan mikro konvensional menjadi bank perekonomian rakyat dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi bank perekonomian rakyat syariah.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, LKM tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.
- (7) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang menjalankan kegiatan usahanya di luar cakupan wilayah usahanya.

Pasal 43

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
- b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
- c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X PERUBAHAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Perubahan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Modal

Pasal 44

- (1) LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memastikan Direksi melaporkan perubahan:
 - a. pemegang saham;
 - b. Direksi;
 - c. Dewan Komisaris;
 - d. DPS; dan/atau
 - e. modal disetor,kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan, pencatatan, atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (2) LKM yang berbentuk badan hukum koperasi wajib memastikan Direksi melaporkan perubahan:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris; dan/atau
 - c. DPS,kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan dilakukan sebagaimana tercantum dalam risalah rapat anggota.
- (3) Pelaporan perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan perubahan pemegang saham tercantum dalam Lampiran I pada tabel 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Pelaporan perubahan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf a dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan perubahan Direksi tercantum dalam Lampiran I pada tabel 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Pelaporan perubahan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf b dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan perubahan Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran I pada tabel 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (6) Pelaporan perubahan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau ayat (2) huruf c dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan perubahan DPS tercantum dalam Lampiran I pada tabel 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (7) Pelaporan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan perubahan modal disetor tercantum dalam Lampiran I pada tabel 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (8) Dalam menindaklanjuti laporan perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara atau penilaian kemampuan dan keputusan.

Bagian Kedua Perubahan Nama

Pasal 45

- (1) LKM wajib memastikan Direksi melaporkan perubahan nama LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diperolehnya surat persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang atau bukti pelaporan perubahan nama kepada instansi berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan perubahan nama LKM tercantum dalam Lampiran I pada tabel 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga Pemindahan Alamat Kantor

Pasal 46

- (1) Rencana pemindahan alamat kantor diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman di kantor LKM, pada tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat kantor.
- (2) LKM wajib memastikan Direksi melaporkan pemindahan alamat kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan pemindahan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada tabel 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (4) LKM dilarang melakukan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar cakupan wilayah usaha.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 47

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (1), dan/atau Pasal 46 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (1), dan/atau Pasal 46 ayat (2) dan ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XI PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 48

- (1) LKM dapat melakukan penggabungan dengan 1 (satu) atau lebih LKM dengan cara tetap mempertahankan

berdirinya salah satu LKM dan membubarkan LKM lainnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

- (2) LKM dapat melakukan peleburan dengan 1 (satu) atau lebih LKM dengan cara mendirikan satu LKM baru dan membubarkan LKM yang melakukan peleburan.
- (3) Penggabungan atau peleburan dilakukan oleh LKM yang berbentuk badan hukum sama dan memiliki prinsip penyelenggaraan usaha yang sama.
- (4) Selain penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penggabungan dapat dilakukan antara LKM dan bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah.
- (5) LKM dilarang melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain yang berada dalam cakupan wilayah kabupaten/kota yang berbeda.
- (6) Penggabungan atau peleburan harus memperhatikan ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (7) Proses penggabungan atau peleburan LKM wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Tata cara pelaksanaan penggabungan antara LKM dengan bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah.

Pasal 49

- (1) Untuk memperoleh persetujuan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), Direksi dari LKM yang akan menerima penggabungan atau Direksi salah satu LKM yang akan melakukan peleburan harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan penggabungan atau peleburan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada tabel 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Untuk memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan
 - b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
- (4) Hak dan kewajiban yang timbul setelah melakukan penggabungan atau peleburan, menjadi tanggung jawab LKM yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan.

Pasal 50

- (1) LKM yang menerima penggabungan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan hasil penggabungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada tabel 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) LKM hasil peleburan wajib melaporkan hasil pelaksanaan peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan hasil peleburan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada tabel 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pengesahan, persetujuan, atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang menggabungkan diri.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang melakukan peleburan dan menerbitkan izin usaha LKM hasil peleburan.

Pasal 51

Kantor pusat dan/atau kantor cabang dari LKM yang menggabungkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil penggabungan.

Pasal 52

- (1) Salah satu kantor pusat dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor pusat LKM hasil peleburan.
- (2) Kantor pusat dan/atau kantor cabang dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil peleburan.

Pasal 53

Tata cara penggabungan dan peleburan LKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) dan ayat (7), dan/atau Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) dan ayat (7), dan/atau Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XII ASOSIASI

Pasal 55

- (1) LKM wajib terdaftar sebagai anggota Asosiasi.
- (2) LKM wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan izin usaha.

Pasal 56

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi menyampaikan permohonan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi anggaran dasar atau anggaran rumah tangga; dan
 - b. struktur kepengurusan.

Pasal 57

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dalam

jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Asosiasi untuk memastikan kesiapan operasional Asosiasi.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Asosiasi.
- (5) Asosiasi menyampaikan kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen, Asosiasi dianggap membatalkan permohonan persetujuan.
- (7) Dalam hal permohonan persetujuan Asosiasi disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan Asosiasi.
- (8) Dalam hal permohonan persetujuan Asosiasi ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 58

Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan masukan dari industri dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan LKM;
- b. membantu sosialisasi dan penguatan Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan konsumen; dan
- c. tugas lainnya sesuai dengan penugasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 59

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIII

PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN LKM

Bagian Kesatu

Pencabutan Izin Usaha

Pasal 60

- (1) Pencabutan izin usaha LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada LKM yang:
 - a. dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha;
 - b. bubar sebagai akibat melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 53;
 - c. belum melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal izin usaha ditetapkan; atau
 - d. melakukan permintaan pencabutan izin usaha berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- (3) LKM yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d wajib melakukan Likuidasi atau penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) LKM yang akan melakukan permintaan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d wajib mengajukan permohonan persetujuan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

- b. tidak sedang dalam upaya penyehatan; dan
 - c. LKM telah melakukan penyelesaian kewajiban.
- (3) Permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pencabutan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada tabel 22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan LKM untuk memastikan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri serta penyelesaian kewajibannya.
 - (5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan LKM untuk menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk menyusun laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban LKM.
 - (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (7) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan dalam permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (8) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada LKM.
 - (9) LKM harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (10) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, LKM dianggap membatalkan permohonan.
 - (11) Dalam hal permohonan pencabutan izin usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pencabutan izin usaha LKM.
 - (12) Dalam hal permohonan pencabutan izin usaha ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Kedua Kepailitan

Pasal 62

- (1) Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan

pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan LKM.

- (2) Ketentuan mengenai mekanisme kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Dalam hal pemberesan harta LKM yang dinyatakan pailit telah dilakukan dan kepailitan LKM berakhir, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan bagi LKM Pasca Pencabutan Izin Usaha

Pasal 63

- (1) LKM harus menghentikan kegiatan usaha sejak pencabutan izin usaha LKM.
- (2) Pemegang saham/anggota, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai LKM dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset LKM sejak pencabutan izin usaha LKM.

Pasal 64

- (1) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha LKM.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) neraca penutupan tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk akuntan publik untuk menyusun neraca penutupan dengan batas waktu tertentu.
- (3) Batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan akuntan publik tersebut.
- (4) Dalam hal neraca penutupan disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas neraca penutupan dimaksud tetap pada Direksi.
- (5) Biaya penyusunan neraca penutupan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban LKM.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan neraca penutupan kepada Tim Likuidasi setelah menerima neraca penutupan yang disusun dan disampaikan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) LKM wajib menunjuk penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan untuk melayani kepentingan nasabah dan masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.

- (8) Penunjukan penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Pembubaran dan Likuidasi

Paragraf 1
Pembubaran

Pasal 65

- (1) LKM yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk memutuskan pembubaran yang bersangkutan dan membentuk Tim Likuidasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha.
- (2) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan anggota Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pencabutan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada tabel 23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan rapat anggota atau rapat umum pemegang saham.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen secara lengkap.
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada LKM.
- (7) LKM harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, LKM dianggap membatalkan permohonan.
- (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui usulan calon anggota Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan

menerbitkan surat persetujuan usulan calon anggota Tim Likuidasi.

- (10) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Direksi harus menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 66

- (1) Dalam pembubaran, Tim Likuidasi yang dibentuk oleh rapat anggota atau rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) wajib mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Tindakan pendaftaran, pemberitahuan, dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Likuidasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan pembubaran oleh rapat anggota atau rapat umum pemegang saham.
- (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pembubaran dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) rapat anggota atau rapat umum pemegang saham tidak dapat diselenggarakan atau dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran dan/atau tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi;
 - b. memerintahkan Tim Likuidasi untuk mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - c. memerintahkan Tim Likuidasi untuk melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memerintahkan Tim Likuidasi untuk melaporkan hasil pelaksanaan Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja

sejak tanggal keputusan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. pembubaran dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Seluruh biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban aset LKM dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.

Pasal 68

LKM disebut LKM dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata “dalam likuidasi” disingkat “(DL)” di belakang nama LKM sejak keputusan rapat anggota atau rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a.

Paragraf 2 Likuidasi

Pasal 69

- (1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 67:
 - a. tanggung jawab dan kepengurusan LKM dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi;
 - b. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS:
 1. tidak memiliki lagi kewenangan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS serta menjadi non aktif;
 2. tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum Likuidasi selesai, kecuali dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS LKM dalam Likuidasi.
- (2) Pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan pegawai LKM dalam Likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
- (3) Pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai LKM dalam Likuidasi dilarang menghambat proses Likuidasi.

Pasal 70

Tim Likuidasi mempunyai tugas:

- a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pembubaran;
- b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai LKM;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban LKM;
- d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental jika diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi kepada:
 1. rapat anggota atau rapat umum pemegang saham, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh rapat anggota atau rapat umum pemegang saham; atau
 2. Otoritas Jasa Keuangan, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- f. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses Likuidasi.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Tim Likuidasi berwenang:

- a. mewakili LKM dalam Likuidasi yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban LKM tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur;
- c. melakukan pemanggilan, perundingan, dan pembayaran kewajiban kepada para kreditur;
- d. mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar LKM dalam Likuidasi;
- e. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi;
- f. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum LKM yang diduga merugikan LKM dan dilakukan tidak dengan itikad baik; dan
- g. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Likuidasi.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan Likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. rapat anggota atau rapat umum pemegang saham; atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan,berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Likuidasi

untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Likuidasi harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada tabel 24 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada LKM.
- (8) LKM harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, LKM dianggap membatalkan permohonan.
- (10) Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan kepada LKM yang bersangkutan.
- (11) Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
- (12) Apabila pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat:
 - a. menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal belum selesainya pelaksanaan Likuidasi sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah LKM dalam Likuidasi; atau
 - b. menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian Likuidasi.

Pasal 73

- (1) Anggota Tim Likuidasi untuk setiap LKM dalam Likuidasi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.
- (3) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi.
- (4) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, atau Dewan Komisaris dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada LKM, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat merugikan LKM.

Pasal 74

- (1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan calon anggota Tim Likuidasi.
- (2) Keanggotaan Tim Likuidasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang LKM; dan
 - b. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang hukum, audit, keuangan, dan/atau akuntansi.
- (3) Anggota Tim Likuidasi, tenaga pendukung Tim Likuidasi, dan pihak lain yang ditunjuk tidak boleh memiliki hubungan perkawinan, hubungan keluarga semenda, atau hubungan keluarga sedarah ke atas, ke bawah, dan ke samping sampai dengan derajat pertama dengan anggota Tim Likuidasi.

Pasal 75

- (1) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh rapat anggota atau rapat umum pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan rapat anggota atau rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir dengan pertimbangan jika anggota Tim Likuidasi:
 - a. tidak menjalankan tugas dengan baik;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan rapat anggota atau rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat anggota atau rapat umum pemegang saham tidak memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti

anggota Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti.

- (3) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk sisa masa tugasnya.

Pasal 76

- (1) Anggota Tim Likuidasi diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh:
 - a. rapat anggota atau rapat umum pemegang saham untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh rapat anggota atau rapat umum pemegang saham; atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium; dan
 - b. penghasilan/fasilitas lain.
- (3) Jumlah remunerasi Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. jumlah aset dan kewajiban;
 - b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban LKM;
 - c. jaringan kantor LKM dalam Likuidasi; dan/atau
 - d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi.
- (4) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tunjangan hari raya, insentif yang wajar, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Remunerasi Tim Likuidasi merupakan komponen biaya Likuidasi yang menjadi beban LKM dalam Likuidasi.
- (6) Ketentuan mengenai pemberian insentif yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 77

- (1) Tim Likuidasi menyusun dan mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya dalam pelaksanaan Likuidasi mengacu pada pedoman rencana kerja dan anggaran biaya untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam pelaksanaan Likuidasi yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;

- c. rencana dan cara pencairan aset;
 - d. rencana dan cara penagihan piutang;
 - e. rencana dan cara pembayaran kewajiban kepada kreditur;
 - f. jumlah tenaga pendukung Tim Likuidasi yang diperlukan; dan
 - g. biaya Likuidasi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi yang dirinci secara bulanan.
 - (4) Dalam hal terdapat perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan, Tim Likuidasi harus menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
 - (5) Perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud.
 - (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum atau tidak memberikan persetujuan atas perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Likuidasi tetap menggunakan rencana kerja dan anggaran biaya terakhir yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
 - (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi dan/atau masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 78

- (1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran biaya.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, Tim Likuidasi menyampaikan perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan

menerima rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 79

- (1) Dalam melaksanakan tugas menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon pegawai yang menjadi kewajiban LKM kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.
- (3) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai.
- (4) Tim Likuidasi dapat menunda pembayaran pesangon kepada anggota Direksi dan pegawai LKM yang diindikasikan melakukan tindak pidana di bidang LKM dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan LKM.
- (5) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja pegawai paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.
- (6) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban LKM dalam Likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada kreditur lainnya.
- (7) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.

Pasal 80

Dalam pemberesan aset dan kewajiban LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan:

- a. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit neraca penutupan;
- b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban;
- c. menyusun neraca sementara Likuidasi;
- d. melaksanakan pencairan aset;
- e. melaksanakan penagihan piutang;
- f. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para kreditur; dan
- g. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada pengadilan.

Pasal 81

- (1) Setelah menerima neraca penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan, Tim Likuidasi menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit neraca penutupan.
- (2) Pelaksanaan audit neraca penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tujuan dan ruang lingkup audit.
- (4) Penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak neraca penutupan diterima Tim Likuidasi.
- (5) Tim Likuidasi menyampaikan neraca penutupan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan akuntan publik.

Pasal 82

- (1) Tim Likuidasi melakukan inventarisasi aset dan kewajiban posisi per tanggal pencabutan izin usaha LKM.
- (2) Aset dikelompokkan dalam aset tidak bermasalah dan aset bermasalah.
- (3) Aset ditetapkan dalam kelompok bermasalah jika memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan paling sedikit:
 - a. dokumen tidak lengkap;
 - b. dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya;
 - c. pengikatan tidak sempurna;
 - d. aset dan/atau agunan tidak *marketable*; dan/atau
 - e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.
- (4) Hasil inventarisasi aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan merupakan lampiran neraca sementara Likuidasi.

Pasal 83

- (1) Tim Likuidasi menyusun neraca sementara Likuidasi dengan mengacu pada pedoman penyusunan neraca sementara Likuidasi.
- (2) Tim Likuidasi menyampaikan neraca sementara Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Tim Likuidasi menerima neraca penutupan yang telah diaudit.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui atau meminta perbaikan neraca sementara Likuidasi apabila disusun tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak neraca sementara Likuidasi diterima Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Tim Likuidasi wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan perbaikan neraca sementara Likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Tim Likuidasi wajib mengumumkan neraca sementara Likuidasi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan pada 2 (dua) surat kabar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak neraca sementara Likuidasi dimaksud disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan neraca sementara Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 84

- (1) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan setelah neraca sementara Likuidasi disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal neraca sementara Likuidasi belum disetujui Otoritas Jasa Keuangan, pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan harga pasar wajar.
- (4) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana dan cara yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c.

Pasal 85

Seluruh biaya pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya Likuidasi menjadi beban aset LKM dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.

Pasal 86

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi.
- (2) Pengawasan pelaksanaan atas Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan secara langsung pada LKM dalam Likuidasi.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 87

- (1) Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan merupakan hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan kegiatan Likuidasi;
 - b. kendala ketidaktercapaian target;
 - c. laporan aliran kas;
 - d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;
 - e. rincian realisasi anggaran; dan
 - f. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

Pasal 88

Pelaksanaan Likuidasi selesai dalam hal:

- a. seluruh kewajiban LKM dalam Likuidasi telah dibayarkan;
- b. tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi; atau
- c. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Pasal 89

- (1) Dalam hal jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) akan berakhir, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan:
 - a. tanggal pembayaran terakhir kepada kreditur; dan
 - b. tindak lanjut apabila kreditur tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir.
- (2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik/media yang digunakan oleh LKM.
- (4) Dalam hal kreditur belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana yang menjadi hak kreditur tersebut dititipkan pada pengadilan atau balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada kreditur yang bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak kreditur yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, dana yang menjadi hak kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh kreditur yang bersangkutan, dana tersebut diserahkan kepada kas negara.

Pasal 90

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh rapat anggota atau rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan neraca akhir Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada rapat anggota atau rapat umum pemegang saham paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.
- (2) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan neraca akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penerimaan hasil Likuidasi;
 - b. biaya Likuidasi;
 - c. pembayaran kewajiban kepada kreditur;
 - d. sisa aset kas atau setara kas;
 - e. sisa aset bermasalah; dan
 - f. sisa kewajiban yang belum dibayarkan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan menunjuk akuntan publik untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan audit neraca akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 91

Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh rapat anggota atau rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah menyampaikan neraca akhir Likuidasi dan disetujui Otoritas Jasa Keuangan serta laporan pertanggungjawaban telah diterima rapat anggota atau rapat umum pemegang saham, rapat anggota atau rapat umum pemegang saham:

- a. meminta Tim Likuidasi untuk:
 1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar;

2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum LKM; dan
 3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama LKM dicoret dari daftar perusahaan; dan
- b. membubarkan Tim Likuidasi.

Pasal 92

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) telah menyampaikan neraca akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4).
- (2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. meminta Tim Likuidasi untuk:
 1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar;
 2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum LKM;
 3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama LKM dicoret dari daftar perusahaan; dan
 4. menyerahkan seluruh dokumen LKM dalam Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. membubarkan Tim Likuidasi; dan
 - c. memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS non aktif.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertanggungjawaban diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan dapat:
 - a. melaporkan Tim Likuidasi kepada pihak yang wajib jika Tim Likuidasi terindikasi melakukan:
 1. kecurangan dalam melakukan proses Likuidasi; atau
 2. tindak pidana; atau
 - b. melakukan langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Status badan hukum LKM yang dilikuidasi berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya Likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 91 huruf a angka 1 dan Pasal 92 ayat (2) huruf a angka 1.

Pasal 94

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan mekanisme dan persyaratan Likuidasi yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akibat dari pencabutan izin usaha karena:

- a. mengajukan penghentian kegiatan usaha atas permintaan LKM; atau
- b. belum melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 95

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 65 ayat (1), dan/atau Pasal 68 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama;
 - b. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait LKM dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. memberikan instruksi tertulis dan/atau perintah tertulis kepada pihak terkait untuk membentuk Tim Likuidasi (paling kurang satu orang); dan/atau
 - d. tindak lainnya, termasuk dalam perlindungan konsumen dan masyarakat umum.

Pasal 96

- (1) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72 ayat (1), Pasal 79 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 83 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 87 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), dan/atau Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada LKM.
- (3) Dalam hal pihak yang melanggar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72 ayat (1), Pasal

79 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 83 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 87 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), dan/atau Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

BAB XIV KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 97

- (1) Kegiatan usaha LKM meliputi:
 - a. jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui:
 1. Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat;
 2. pengelolaan Simpanan; atau
 3. pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha; dan
 - b. kegiatan usaha lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kegiatan usaha lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan/atau
 - b. kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha LKM dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut wajib memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 98

- (1) LKM yang akan melakukan kegiatan berbasis *fee* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan paling sedikit mengenai:
 - a. uraian mengenai produk kegiatan berbasis *fee* yang akan dipasarkan;
 - b. uraian mengenai mekanisme pemasaran;
 - c. uraian mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - d. rancangan perjanjian kerja sama; dan

- e. fotokopi perizinan dari otoritas yang berwenang, (jika ada).
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pencatatan kegiatan berbasis *fee* kepada LKM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (3) Apabila Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan surat pencatatan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM dapat melaksanakan kegiatan berbasis *fee* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 99

- (1) LKM yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki tingkat kesehatan dengan kondisi minimum peringkat komposit 2;
 - b. sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha lain;
 - c. infrastruktur yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha yang lain;
 - d. memiliki standar prosedur operasional kegiatan usaha lain; dan
 - e. tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (2) LKM yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada tabel 25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. analisis kelayakan kegiatan usaha lain yang diajukan.
- (5) Dalam hal permohonan untuk melakukan kegiatan usaha lain terdapat kekurangan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada LKM.
- (6) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha lain.

- (8) Dalam hal permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha lain kepada LKM.
- (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penolakan harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 100

- (1) Setelah penetapan skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10), LKM dikelompokkan berdasarkan skala usaha dengan aset sebagai berikut:
 - a. LKM skala usaha kecil merupakan LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan dan memiliki aset kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. LKM skala usaha menengah merupakan LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan dan memiliki aset mulai dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - c. LKM skala usaha besar merupakan LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota dan memiliki aset mulai dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan skala usaha LKM berdasarkan aset LKM yang dihitung berdasarkan laporan keuangan periode Desember.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan skala usaha LKM paling lambat tanggal 28 Februari pada tahun berikutnya.
- (4) Penetapan perubahan skala usaha LKM dapat dilakukan apabila aset LKM memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan keuangan berkala periode Desember tahun sebelumnya.
- (5) Bagi LKM yang memiliki izin usaha yang berbeda antara cakupan wilayah usaha dengan skala usaha wajib melakukan penyesuaian terkait cakupan wilayah usaha atau skala usaha paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan skala usaha LKM.
- (6) LKM yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dari penetapan skala usaha dan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sampai dengan dipenuhinya kriteria cakupan wilayah dan skala usaha.

- (7) LKM yang ditetapkan sebagai LKM skala usaha menengah dan LKM skala usaha besar tidak dapat diturunkan skala usahanya menjadi skala usaha kecil.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku bagi LKM yang memperoleh izin usaha kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi dan pertimbangan perubahan pengelompokan skala usaha LKM ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan

Pasal 101

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 1, LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
- (2) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Seluruh perjanjian antara LKM dan nasabah wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat.
- (5) Dalam pengelolaan risiko atas penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan, LKM dapat mengalihkan risiko Pinjaman atau Pembiayaan melalui mekanisme penjaminan kredit atau asuransi kredit.
- (6) Dalam hal LKM melakukan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LKM wajib menggunakan perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi yang memasarkan produk penjaminan kredit atau asuransi kredit yang memenuhi ketentuan:
 - a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 102

- (1) Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM menetapkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan.
- (2) LKM skala usaha kecil wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dengan tembusan Otoritas Jasa Keuangan setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari laporan keuangan berkala triwulanan.
- (4) LKM skala usaha menengah dan LKM skala usaha besar wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari laporan keuangan berkala bulanan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal LKM akan menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berakhir, maka:
 - a. LKM skala usaha kecil wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. LKM skala usaha menengah dan besar wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan,tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (8) LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (7).

Pasal 103

LKM wajib mengumumkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 melalui papan pengumuman di kantor LKM pada tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 104

- (1) LKM dilarang menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan melebihi batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan pada saat penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
- (2) Batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas untuk 1 (satu) nasabah.
- (3) Ekuitas dihitung berdasarkan:
 - a. laporan keuangan berkala 3 (tiga) bulan terakhir sebelum tanggal penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan bagi LKM skala usaha kecil; atau

- b. laporan keuangan berkala 1 (satu) bulan terakhir sebelum tanggal penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan bagi LKM skala usaha menengah dan LKM skala usaha besar.
- (4) Apabila LKM memperoleh izin usaha kurang dari 3 (tiga) bulan, Ekuitas dihitung berdasarkan laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha.

Pasal 105

- (1) Batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas untuk 1 (satu) nasabah dengan memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a. nasabah memiliki rekam jejak yang baik pada LKM yang bersangkutan; dan
 - b. penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan disertai dengan agunan atau penjaminan kredit/asuransi kredit.
- (2) Perhitungan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada LKM yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan;
 - c. tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani hak tanggungan;
 - d. tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang pada 1 (satu) tahun terakhir atau surat keterangan nilai jual objek pajak; dan/atau
 - e. kendaraan bermotor, kapal, dan/atau perahu bermotor, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki nilai ekonomis paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai Pinjaman atau Pembiayaan.
- (5) Penjaminan kredit atau asuransi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dan:
 - a. nilai penjaminan kredit paling rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pinjaman atau Pembiayaan; atau
 - b. nilai asuransi kredit paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai saldo kredit.

Pasal 106

- (1) LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan.
- (2) Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;
 - d. diragukan; dan
 - e. macet.
- (3) Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/imbal hasil.
- (4) Parameter penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 107

- (1) LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.
- (2) Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah:
 - a. 0% (nol persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar;
 - b. 5% (lima persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus;
 - c. 15% (lima belas persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar;
 - d. 50% (lima puluh persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan
 - e. 100% (seratus persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet.

Pasal 108

- (1) Dalam hal LKM mensyaratkan penjaminan kredit/asuransi kredit atau agunan dalam penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan, penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) paling rendah:
 - a. 0% (nol persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar;
 - b. 5% (lima persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai penjaminan kredit atau agunan;
 - c. 15% (lima belas persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai penjaminan kredit atau agunan;

- d. 50% (lima puluh persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai penjaminan kredit atau agunan; dan
 - e. 100% (seratus persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai penjaminan kredit atau agunan.
- (2) Nilai penjaminan kredit/asuransi kredit atau agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi:
- a. 100% (seratus persen) dari agunan yang bersifat likuid berupa tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada LKM yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan;
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan;
 - c. 80% (delapan puluh persen) untuk bagian dana yang dijamin oleh perusahaan penjamin/perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi kredit yang dimiliki oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;
 - d. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atau nilai berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan;
 - e. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pada 1 (satu) tahun terakhir atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak; dan
 - f. 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal, dan/atau perahu bermotor, yang disertai bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) LKM wajib:
- a. melakukan penilaian atas agunan untuk mengetahui nilai ekonomisnya; dan
 - b. memiliki tempat penyimpanan agunan yang memenuhi standar minimum keamanan dan keselamatan.
- (2) Agunan yang dapat diperhitungkan dalam batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) atau sebagai pengurang penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) jika:

- a. telah dilakukan penilaian oleh LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dapat diketahui keberadaannya; dan
 - c. dapat dieksekusi.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan dalam batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) atau sebagai pengurang penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), jika LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga Restrukturisasi Pinjaman atau Pembiayaan

Pasal 110

- (1) LKM dapat melakukan restrukturisasi terhadap perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan.
- (2) Penerapan kebijakan restrukturisasi terhadap perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Restrukturisasi terhadap perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. Nasabah masih mempunyai penghasilan; dan/atau
 - b. kegiatan usaha Nasabah masih mempunyai prospek.
- (4) Kualitas piutang Pinjaman atau Pembiayaan yang dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. paling tinggi sama dengan kualitas piutang Pinjaman atau Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi, apabila nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
 - b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas piutang Pinjaman atau Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106:
 1. setelah penetapan kualitas piutang Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
 2. dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam

perjanjian restrukturisasi, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kualitas piutang Pinjaman atau Pembiayaan yang direstrukturisasi berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, dalam hal restrukturisasi piutang Pinjaman atau Pembiayaan yang dilakukan LKM tidak didukung dengan penerapan kebijakan restrukturisasi yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kualitas tambahan piutang Pinjaman atau Pembiayaan sebagai bagian dari paket restrukturisasi ditetapkan sama dengan kualitas piutang Pinjaman atau Pembiayaan yang direstrukturisasi.
- (7) Penilaian kualitas piutang Pinjaman atau Pembiayaan dalam restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dan dilengkapi dengan dokumen pendukung penilaian kualitas piutang Pinjaman atau Pembiayaan.

Bagian Keempat Pengelolaan Simpanan

Pasal 111

LKM yang menjalankan kegiatan pengelolaan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a angka 2 wajib:

- a. mengadministrasikan Simpanan Penyimpan; dan
- b. memberikan tanda bukti Simpanan.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 112

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (2), Pasal 100 ayat (5), Pasal 101 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 102 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 103, Pasal 104 ayat (1), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), dan/atau Pasal 111 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (2), Pasal 100 ayat (5), Pasal 101 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 102 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 103, Pasal 104 ayat (1), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), dan/atau Pasal 111, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XV LARANGAN

Pasal 113

Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:

- a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
- d. bertindak sebagai penjamin;
- e. memberi Pinjaman atau Pembiayaan kepada LKM lain, kecuali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama;
- f. melakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha; dan/atau
- g. melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.

Pasal 114

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan

dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVI SUMBER PENDANAAN

Pasal 115

- (1) Sumber pendanaan LKM berasal dari:
 - a. Ekuitas;
 - b. Simpanan;
 - c. Pinjaman;
 - d. hibah; dan/atau
 - e. wakaf.
- (2) LKM dilarang menerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kecuali dari:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia berdasarkan perjanjian pinjam meminjam; dan/atau
 - c. lembaga internasional dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 116

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVII

AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA DAN SUMBER PENDANAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 117

- (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan:
 1. akad *wadi'ah*;
 2. akad *mudharabah*; atau
 3. akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan:
 1. akad *mudharabah*;
 2. akad *musyarakah*;
 3. akad *murabahah*;
 4. akad *ijarah*;
 5. akad *salam*;
 6. akad *istishna*;
 7. akad *ijarah muntahiah bit tamlik*;
 8. akad *qardh*;

9. akad *ijarah* multijasa; atau
 10. akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan:
 1. akad *ijarah*;
 2. akad *ju'alah* atau
 3. akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. sumber pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan:
 1. akad *qardh*;
 2. akad *mudharabah*;
 3. akad *musyarakah*; atau
 4. akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Untuk dapat memperoleh akad lain dengan persetujuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, ayat (2) huruf b angka 10, ayat (2) huruf c angka 3, dan ayat (2) huruf d angka 4, LKM mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan opini syariah dari DPS yang berdasarkan fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
 - (5) Penyaluran Pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. akad tunggal; dan/atau
 - b. gabungan akad dari akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai opini syariah dari DPS yang berdasarkan fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
 - (6) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pembukuan atas pengelolaan dana sosial dan kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan secara terpisah.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 119

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVIII
TINGKAT KESEHATAN LKM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 120

- (1) LKM wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan dengan peringkat komposit paling sedikit peringkat komposit 3.
- (2) Pengukuran tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. permodalan dan solvabilitas;
 - b. kualitas aset;
 - c. rentabilitas;
 - d. likuiditas; dan
 - e. manajemen.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kesehatan LKM ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Permodalan dan Solvabilitas

Pasal 121

- (1) Penilaian terhadap faktor permodalan dan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a meliputi penilaian terhadap kecukupan, proyeksi dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko serta kewajiban jangka panjang.
- (2) LKM wajib menjaga Ekuitas paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari:
 - a. modal disetor bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
- (3) LKM wajib menjaga rasio solvabilitas paling rendah 110% (seratus sepuluh persen).
- (4) Rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas.
- (5) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas dan dana *syirkah* temporer.

Bagian Ketiga Kualitas Aset

Pasal 122

- (1) Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. kualitas aset produktif dan konsentrasi eksposur risiko; dan
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah.
- (2) LKM wajib menjaga rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah neto paling tinggi 5% (lima persen).
- (3) Rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan membandingkan Pinjaman atau Pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e setelah dikurangi penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan yang dibentuk dan agunan (jika ada), dengan total Pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

Bagian Keempat Rentabilitas

Pasal 123

Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen:

- a. kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba; dan
- b. tingkat efisiensi operasional.

Bagian Kelima Likuiditas

Pasal 124

(1) Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf d meliputi penilaian terhadap komponen:

- a. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, dan potensi terjadinya ketidaksesuaian antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (*maturity mismatch*); dan
 - b. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas.
- (2) LKM wajib menjaga rasio likuiditas paling rendah 4% (empat persen).
- (3) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan liabilitas lancar.
- (4) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan liabilitas lancar dan dana syirkah temporer kurang dari 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam Manajemen

Pasal 125

Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf e meliputi penilaian terhadap komponen:

- a. kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain;
- b. penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko LKM; dan
- c. kepatuhan LKM terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Ketujuh
Perhitungan Tingkat Komposit

Pasal 126

- (1) Setiap faktor penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) ditetapkan peringkatnya berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur.
- (2) Peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5.

Pasal 127

- (1) Peringkat komposit ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.
- (2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan:
 - a. peringkat komposit 1;
 - b. peringkat komposit 2;
 - c. peringkat komposit 3;
 - d. peringkat komposit 4; dan
 - e. peringkat komposit 5.
- (3) Peringkat komposit 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencerminkan kondisi LKM yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (4) Peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencerminkan kondisi LKM yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (5) Peringkat komposit 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencerminkan kondisi LKM yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (6) Peringkat komposit 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencerminkan kondisi LKM yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (7) Peringkat komposit 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencerminkan kondisi LKM yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai peringkat komposit tingkat kesehatan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 128

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), Pasal 121 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 122 ayat (2), dan/atau Pasal 124 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), Pasal 121 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 122 ayat (2), dan/atau Pasal 124 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX PENEMPATAN KELEBIHAN DANA

Pasal 129

- (1) LKM dilarang menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya selain pada:
 - a. tabungan pada bank;

- b. giro pada bank;
 - c. deposito berjangka pada bank;
 - d. sertifikat deposito pada bank;
 - e. surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia; dan/atau
 - f. simpanan pada koperasi sekunder.
- (2) Jenis penempatan kelebihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis penempatan kelebihan dana yang menggunakan Prinsip Syariah.
- (3) LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dilarang menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya selain pada:
- a. tabungan pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah;
 - b. giro pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah;
 - c. deposito berjangka pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah;
 - d. sertifikat deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah;
 - e. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia; dan/atau
 - f. simpanan pada koperasi sekunder syariah.
- (4) Dalam hal bank umum syariah, unit usaha syariah, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah tidak terdapat dalam wilayah usaha LKM, LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya pada bank konvensional sampai dengan tersedianya bank umum syariah, unit usaha syariah, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah.
- (5) Penempatan kelebihan dana dalam bentuk simpanan pada koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (3) huruf f dilarang dilakukan oleh LKM yang berbadan hukum koperasi kecuali pada koperasi sekunder yang memiliki tingkat kesehatan tertinggi berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penilaian kesehatan koperasi.
- (6) Nilai penempatan dana dalam bentuk simpanan pada koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah.

Pasal 130

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;

- c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
 - (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XX

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG PENYIMPAN DAN SIMPANAN PADA LKM

Pasal 131

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM wajib merahasiakan informasi Penyimpan dan Simpanan.
- (2) Kewajiban merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika informasi Penyimpan dan Simpanan untuk:
 - a. kepentingan perpajakan;
 - b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
 - c. kepentingan peradilan dalam perkara perdata; atau
 - d. permintaan informasi dari ahli waris yang sah jika Penyimpan meninggal dunia.

Pasal 132

Ketentuan mengenai pembukaan informasi Penyimpan dan Simpanan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tanpa disertai persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 133

- (1) Pembukaan informasi Penyimpan dan Simpanan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf b harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan pembukaan informasi Penyimpan dan Simpanan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan permintaan tertulis dari pimpinan Kejaksaan, kepala kepolisian, ketua pengadilan, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyebutkan:
 - a. nama dan jabatan jaksa, polisi, hakim, atau penyidik lain;
 - b. nama Penyimpan selaku, tersangka, terdakwa, atau terpidana;
 - c. nama LKM tempat Penyimpan memiliki Simpanan;
 - d. informasi yang diminta;
 - e. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan informasi yang diperlukan; dan
 - f. alasan diperlukannya informasi.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Untuk perkara pidana berat, persetujuan atau penolakan pembukaan informasi diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap.

Pasal 134

Pembukaan informasi Penyimpan dan Simpanan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf c, LKM tidak memerlukan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 135

Pembukaan informasi Penyimpan dan Simpanan untuk permintaan informasi dari ahli waris yang sah jika Penyimpan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf d, LKM tidak memerlukan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 136

LKM dilarang memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal permintaan informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 132, Pasal 134 dan Pasal 135 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 137

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXI

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 138

LKM wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Pasal 139

- (1) LKM skala usaha kecil wajib menyampaikan laporan keuangan berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) LKM skala usaha menengah dan LKM skala usaha

besar wajib menyampaikan laporan keuangan berkala setiap bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku untuk periode penyampaian laporan keuangan berikutnya, apabila:
 - a. LKM skala usaha kecil memperoleh izin usaha kurang dari 3 (tiga) bulan dari kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. LKM skala usaha menengah dan LKM skala usaha besar memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan dari kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.

Pasal 140

- (1) LKM skala usaha besar dan LKM skala usaha menengah yang mempunyai total aset di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk Simpanan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku terakhir.
- (2) Dalam hal pemegang saham atau anggota LKM mewajibkan:
 - a. LKM skala usaha kecil; dan/atau
 - b. LKM skala usaha menengah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1),untuk diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan tahun takwim.
- (4) Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.

- (6) LKM wajib memastikan bahwa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Apabila LKM memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.
- (8) LKM wajib memuat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam situs web LKM, paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

Pasal 141

- (1) Dalam menerapkan prinsip keterbukaan, LKM wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk setiap periode tahun buku pada papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan pada tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan tahun takwim.
- (3) Dalam hal LKM memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.
- (4) Bukti pengumuman laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 143

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha dan kegiatan pelaporan secara elektronik, LKM wajib memiliki sistem informasi dan teknologi informasi.
- (2) Sistem informasi dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan ukuran LKM.
- (3) LKM dapat mengalihkan pelaksanaan, evaluasi, dan pemeliharaan sistem informasi dan teknologi informasi kepada pihak penyedia jasa teknologi informasi yang berbentuk badan hukum dengan tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 144

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 140 ayat (1), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 141 ayat (1) dan ayat (4), dan/atau Pasal 143 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 140 ayat (1), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 141 ayat (1) dan ayat (4), dan/atau Pasal 143 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) LKM yang terlambat menyampaikan pelaporan sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 140 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda dengan ketentuan:
 - a. bagi LKM skala usaha kecil dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan dikenakan denda uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. bagi LKM skala usaha menengah dengan cakupan wilayah usaha kecamatan dikenakan denda uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk

- setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); atau
- c. bagi LKM skala usaha besar dengan cakupan wilayah usahanya kabupaten/kota dikenakan denda uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB XXII RENCANA BISNIS

Pasal 145

- (1) LKM skala usaha menengah dan LKM skala usaha besar wajib menyusun dan menyampaikan rencana bisnis setiap tahunnya.
- (2) Rencana bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Cakupan rencana bisnis paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya;
 - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen; dan
 - e. informasi lainnya.
- (4) Penyampaian rencana bisnis disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana bisnis dimulai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 146

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah

diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXIII

PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Pasal 147

- (1) LKM menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB XXIV

STRATEGI ANTIFRAUD

Pasal 148

- (1) LKM menyusun dan menerapkan strategi antifraud secara efektif.
- (2) Penyusunan dan penerapan strategi antifraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan.

BAB XXV

ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Pasal 149

- (1) LKM menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara efektif.
- (2) Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

BAB XXVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 150

- (1) Pengaturan terhadap LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap LKM skala usaha kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap LKM skala usaha menengah dan skala usaha besar dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota dan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 151

- (1) Untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan LKM skala usaha kecil, pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan persiapan sumber daya manusia dan infrastruktur.
- (2) Persiapan sumber daya manusia dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. menunjuk pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan LKM skala usaha kecil;
 - b. menugaskan pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. mempersiapkan sarana pendukung operasional pengawasan.

Pasal 152

- Pembinaan dan pengawasan LKM skala usaha kecil oleh pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit meliputi:
- a. penerimaan laporan keuangan dan input data ke dalam sistem aplikasi;
 - b. pelaksanaan analisis laporan keuangan LKM;
 - c. penerimaan dan analisis laporan lain;
 - d. pelaksanaan tindak lanjut atas laporan lainnya;
 - e. penyusunan rencana kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKM;

- f. pengenaan sanksi administratif kepada LKM selain pencabutan izin usaha dan denda; dan
- g. pelaksanaan langkah penyehatan terhadap LKM yang tidak memenuhi tingkat kesehatan.

Pasal 153

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan petunjuk teknis pedoman pembinaan dan pengawasan bagi LKM skala usaha kecil.

BAB XXVII
PEMERIKSAAN

Pasal 154

- (1) Dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemeriksaan oleh:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan untuk LKM skala usaha menengah dan skala usaha besar; atau
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota untuk LKM skala usaha kecil.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pemeriksaan terhadap LKM skala usaha kecil dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pemeriksaan bertujuan untuk:
 - a. memperoleh keyakinan mengenai kondisi LKM yang sebenarnya;
 - b. meneliti kesesuaian kondisi LKM dengan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat; dan
 - c. memastikan bahwa LKM telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah.
- (4) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap LKM dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil analisis atas laporan berkala LKM, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha LKM dimaksud menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang LKM yang dapat menimbulkan risiko yang membahayakan keberlangsungan usaha LKM dan/atau kepentingan nasabah; atau
 - b. pengaduan atau laporan yang disampaikan masyarakat, terdapat dugaan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha dari LKM menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai LKM yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan atas substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang LKM.

Pasal 155

Pemeriksaan LKM skala usaha kecil dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama-sama dengan pemerintah daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) dalam hal terdapat dugaan adanya kondisi:

- a. terjadinya penyalahgunaan keuangan LKM baik oleh Direksi, Komisaris maupun pegawai LKM;
- b. terjadinya kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang mengarah pada kondisi yang membahayakan keberlangsungan usaha LKM;
- c. terdapat penyimpangan terhadap Prinsip Syariah bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. tunggakan pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan cukup besar sehingga dapat memengaruhi kondisi keuangan LKM;
- e. adanya penyimpangan dalam bentuk pemberian Pinjaman atau Pembiayaan fiktif;
- f. terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan/atau perhitungan pembukuan yang berakibat kerugian finansial bagi LKM; dan/atau
- g. terdapat kondisi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, yang berdasarkan pertimbangan dari Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk dilakukan Pemeriksaan secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap LKM.

Pasal 156

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap LKM dilakukan:

- a. secara berkala sesuai dengan rencana Pemeriksaan; atau
- b. sewaktu-waktu.

Pasal 157

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan surat tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
- (2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada LKM.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan.
- (4) Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan terlebih dahulu tidak berlaku dalam hal penyampaian surat pemberitahuan tersebut dapat menyebabkan tindakan mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau tindakan menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.

Pasal 158

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan Pemeriksaan;
 - b. pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. pelaporan hasil Pemeriksaan.

- (2) Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung.
- (3) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan di kantor LKM atau di tempat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan LKM yang bersangkutan.
- (5) Pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan.

Pasal 159

- (1) Pada saat akan dimulai Pemeriksaan, Pemeriksa menunjukkan surat tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (1), LKM yang akan diperiksa dapat menolak dilakukannya Pemeriksaan.

Pasal 160

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, LKM yang diperiksa wajib:
 - a. menerima pelaksanaan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa;
 - b. memenuhi permintaan Pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan/atau lisan; dan
 - d. memberi akses kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang terkait dengan Pemeriksaan.
- (2) LKM dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeriksa merahasiakan data dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak.

Pasal 161

- (1) Pemeriksa melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan dengan LKM sebelum pelaksanaan Pemeriksaan berakhir.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pihak Pemeriksa dan LKM sebagai dasar penyusunan laporan hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada LKM paling lama 20

(dua puluh) hari kerja setelah laporan hasil Pemeriksaan ditetapkan.

Pasal 162

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXVIII

PENETAPAN STATUS PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Status pengawasan LKM skala usaha menengah dan LKM skala usaha besar ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Status pengawasan LKM skala usaha kecil ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Status pengawasan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengawasan normal;
 - b. pengawasan intensif; atau
 - c. pengawasan khusus.
- (4) Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas faktor:
- a. peringkat komposit; dan/atau
 - b. parameter kuantitatif.
- (5) Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan kondisi LKM yang didasarkan atas faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap saat sesuai penilaian pemerintah daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi LKM yang didasarkan atas faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua Kriteria Status Pengawasan

Pasal 164

Penetapan LKM dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) huruf b, jika:

- a. tingkat kesehatan LKM ditetapkan pada peringkat komposit 4 (empat); dan/atau
- b. memenuhi parameter kuantitatif yang terdiri atas:
 - 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima persen); dan/atau
 - 2. rasio kualitas piutang Pinjaman bermasalah neto lebih besar dari 5% (lima persen) dan lebih kecil dari 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 165

- (1) LKM dengan status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan LKM masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan LKM paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan.
- (4) Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui.

- (5) LKM yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dapat tidak ditetapkan dalam status pengawasan intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan jika:
 - a. LKM dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; dan/atau
 - b. LKM dalam proses penambahan setoran modal yang paling sedikit telah tercatat dalam kriteria dana setoran modal.

Pasal 166

Penetapan LKM dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) huruf c, jika:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) atau ayat (2) berakhir dan LKM masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163;
- b. tingkat kesehatan LKM ditetapkan pada peringkat komposit 5 (lima);
- c. memenuhi parameter kuantitatif yang terdiri atas:
 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 2. rasio kualitas piutang Pinjaman bermasalah neto lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen); dan/atau
- d. memenuhi kriteria selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang berdampak pada kelangsungan usaha LKM dan/atau merugikan kepentingan nasabah/masyarakat secara signifikan.

Pasal 167

- (1) LKM dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) huruf c ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila jangka waktu LKM dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan LKM paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan.
- (4) Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui.
- (5) LKM yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dapat tidak ditetapkan dalam status pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan jika:

- a. LKM dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; dan/atau
- b. LKM dalam proses penambahan setoran modal yang paling sedikit telah tercatat dalam kriteria dana setoran modal.

Pasal 168

- (1) LKM dengan status pengawasan khusus ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan dalam hal:
 - a. batas waktu status pengawasan khusus berakhir; dan
 - b. LKM masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait LKM skala usaha kecil dengan status pengawasan khusus yang tidak dapat disehatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna dilakukan proses pencabutan izin usaha.

Pasal 169

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan LKM dengan status pengawasan khusus tidak dapat disehatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM.
- (2) Pencabutan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. pemegang saham atau anggota.
- (3) Pencabutan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Status Pengawasan dan Tata Cara Penyampaian Laporan Status Pengawasan

Pasal 170

Tindak lanjut status pengawasan dan tata cara penyampaian laporan status pengawasan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank.

BAB XXIX

LAPORAN ATAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 171

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKM skala usaha kecil, melaporkan secara berkala hasil pembinaan dan pengawasan LKM skala usaha kecil kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 1 (satu) tahun takwim paling

lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tahun takwim berakhir.

BAB XXX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 172

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LKM untuk menyampaikan rencana pemenuhan atas pelanggaran terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) LKM wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tanggal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh LKM.
- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana yang akan dilakukan LKM; dan
 - b. waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 173

- (1) LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
 - c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau

- c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 174

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XXXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 175

- (1) Izin usaha LKM yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan perizinan dan persetujuan yang telah diterima Otoritas Jasa Keuangan dan yang belum memperoleh persetujuan atau penolakan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- (3) Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2023.

Pasal 176

Terhadap LKM yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pertama kalinya skala usaha LKM paling lambat pada tanggal 28 Februari 2025 berdasarkan aset LKM yang dihitung berdasarkan laporan keuangan periode Desember 2024.

Pasal 177

- (1) Perjanjian terkait pemberian Pinjaman yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan perjanjian berakhir.
- (2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, perubahan atas perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 178

Bagi LKM yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kewajiban memenuhi ketentuan:

- a. pencantuman nama pada gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. terdaftar sebagai anggota Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) bagi LKM skala usaha menengah;
- c. pelaporan suku bunga maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan ayat (4), paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 179

Bagi LKM skala usaha besar yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kewajiban untuk terdaftar sebagai Anggota asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 180

Bagi Asosiasi yang telah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, Asosiasi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 181

- (1) Bagi LKM yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kewajiban memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. larangan rangkap jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - b. jumlah Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - c. wawancara bagi LKM skala usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - d. terdaftar sebagai anggota Asosiasi bagi LKM skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1),
 - e. penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
 - f. pembentukan penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1);
 - g. rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2);
 - h. penyampaian laporan keuangan audited bagi LKM skala usaha menengah yang mempunyai total aset di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1);
 - i. kepemilikan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1);
 - j. pemuatan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam situs

web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (8); dan

- k. penyusunan dan pelaporan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1),

paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

- (2) Pada saat diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sampai dengan berakhirnya masa peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, wajib memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan;
 - b. pembentukan penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan; dan/atau
 - c. rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah,sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 182

- (1) Kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala bagi LKM skala usaha kecil yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) untuk pertama kali berlaku pada periode yang berakhir 31 Maret 2025.
- (2) Kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala bagi LKM skala usaha menengah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyampaian laporan keuangan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, mulai periode yang berakhir 31 Maret 2025 sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2027; dan
 - b. penyampaian laporan berkala setiap bulan untuk pertama kali berlaku pada periode yang berakhir 31 Januari 2028.
- (3) Kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala bagi LKM skala usaha besar yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

- a. penyampaian laporan keuangan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, mulai periode yang berakhir 31 Maret 2025 sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2025; dan
- b. penyampaian laporan berkala setiap bulan untuk pertama kali berlaku pada periode yang berakhir 31 Januari 2026.

Pasal 183

Anggota Direksi, pengelola, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS LKM skala usaha besar yang telah menjabat pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan belum mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), anggota Direksi, pengelola, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS dapat menjabat dan menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Pasal 184

Ketentuan terkait pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 96 berlaku bagi LKM yang dicabut izin usaha sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 185

- (1) Ketentuan mengenai tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (2) Kriteria tingkat kesehatan dalam penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a dan Pasal 166 huruf b mulai berlaku sejak 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (3) Kriteria rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah neto dalam penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b angka 2 dan Pasal 166 huruf c angka 2 dinyatakan mulai berlaku sejak 3 (tiga) tahun
- (4) sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (5) Pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan dalam permohonan persetujuan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a mulai berlaku sejak 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 186

- (1) Bagi LKM skala usaha besar, ketentuan terkait kewajiban pemuatan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik ke dalam situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (8) untuk

pertama kali berlaku pada periode yang berakhir 31 Desember 2026.

- (2) Bagi LKM skala usaha menengah yang mempunyai total aset di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk Simpanan, ketentuan terkait kewajiban pemuatan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik ke dalam situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (8) untuk pertama kali berlaku pada periode yang berakhir 31 Desember 2027.

Pasal 187

- (1) Setiap surat pemberitahuan yang telah diberikan terhadap LKM berdasarkan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro; atau
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro,dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) LKM yang belum dapat mengatasi penyebab diberikannya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 188

- (1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap LKM berdasarkan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro; atau
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro,dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) LKM yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XXXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 189

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6742) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 190

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5623);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6691); dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6742),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 191

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman dan imbal hasil Pembiayaan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 192

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU ANGGOTA DEWAN
KOMISIONER PENGANTI KETUA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MIRZA ADITYASWARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 54/CJK



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

I. UMUM

Dalam rangka menciptakan reformasi sektor keuangan Indonesia yang merupakan prasyarat utama untuk membangun perekonomian Indonesia yang dinamis, kokoh, mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disusun untuk meningkatkan kolaborasi dengan menghadirkan interkoneksi baik antar lembaga sektor keuangan maupun dengan seluruh sektor industri jasa keuangan.

Sejalan dengan tujuan tersebut dan dalam rangka menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 252 ayat (4), Pasal 269, dan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan diperlukan pengaturan mengenai pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro.

Pengaturan ini juga berlaku bagi Lembaga Keuangan Mikro termasuk pihak yang tidak menghimpun dana pihak ketiga yang dipersyaratkan dalam anggaran dasarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

LKM A dimiliki oleh pemerintah daerah Jawa Tengah sebesar 60% (enam puluh persen) dan dimiliki oleh WNI atas nama Wahyu sebesar 20% (dua puluh persen) dan oleh WNI atas nama Fajar sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 3

Kepemilikan LKM oleh pihak dalam ketentuan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh PT Lembaga Keuangan Mikro Bakti Makmur, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sugih Waras. LKM dapat pula mencantumkan nama lembaga asal LKM contoh: Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sentosa, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sentosa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengenaan sanksi administratif mempertimbangkan antara lain:

- dampak pelanggaran ketentuan terhadap kerugian konsumen, kondisi LKM, dan sektor jasa keuangan;
- kompleksitas pelanggaran ketentuan;
- kondisi keuangan LKM; dan/atau
- pelanggaran ketentuan yang berulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pelaksanaan kewenangan OJK selain pemberian sanksi administratif diberikan dalam rangka tindakan pengawasan oleh OJK yang diberikan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. pelanggaran yang berulang dilakukan oleh LKM;
- b. tidak dilakukannya upaya perbaikan oleh LKM atas pelanggaran yang dilakukan; dan/atau
- c. dampak pelanggaran terhadap kondisi tingkat kesehatan LKM.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “verifikasi dan wawancara” adalah tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan antara lain kelayakan sarana dan prasana LKM serta kemampuan Direksi LKM. Proses verifikasi dan wawancara dapat dilakukan melalui peninjauan ke kantor LKM untuk memastikan kesiapan operasional LKM.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cakupan wilayah usaha desa/kelurahan” adalah LKM yang memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 1 (satu) desa/kelurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cakupan wilayah kecamatan” adalah LKM yang memberikan Pinjaman atau Pembiayaan



kepada penduduk di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cakupan wilayah kabupaten/kota” adalah LKM yang memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “berlaku selama 3 (tiga) tahun” adalah tidak akan dilakukan evaluasi atas aset LKM selama 3 (tiga) tahun setelah izin usaha LKM diberikan.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan “dicantumkan pada kantor LKM” adalah ditempatkan pada dinding ruang kantor LKM yang menjadi tempat layanan kepada nasabah.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “LKM yang mengajukan izin dengan setoran modal nontunai” adalah LKM yang telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang mengenai LKM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rasio Pinjaman bermasalah atau lazim digunakan *Non Performing Loan* (NPL) atau rasio Pembiayaan bermasalah atau lazim digunakan *Non Performing Finance* (NPF) dihitung dengan membandingkan Pinjaman atau Pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan dan macet dengan total Pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (5).

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

- Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Ayat (16)
Cukup jelas.
Ayat (17)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “LKM inkubasi” adalah LKM baik yang didirikan dalam rangka menyelenggarakan program Pemerintah maupun yang didirikan oleh masyarakat yang tidak menghimpun dana dan belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga keuangan mikro.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (3).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).



Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 27
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pihak utama pengurus” adalah pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.
Contoh:
Bapak A berdasarkan proses yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan dinyatakan termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus di Bank Perkreditan Rakyat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Contoh:
Bapak Adi menjadi Direksi pada LKM ABS, maka Bapak Adi tidak boleh menjadi direksi pada perusahaan lain baik LKM maupun perusahaan yang bergerak di bidang keuangan maupun nonkeuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 32

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengelola” adalah pihak yang diangkat oleh pengurus serta diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha LKM yang berbadan hukum koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS LKM skala usaha kecil dilakukan proses wawancara antara lain yang bersangkutan:

- a. belum memiliki pengalaman di bidang LKM;
- b. memiliki informasi negatif; dan/atau
- c. pernah tidak mendapatkan persetujuan dalam proses penilaian dan kepatutan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 42
Cukup jelas.

- Pasal 43
- Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
 - Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

- Pasal 46
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kantoor” adalah kantor pusat dan kantor cabang.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.

- Pasal 47
- Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tugas lainnya antara lain Asosiasi turut serta melakukan upaya tertentu dalam rangka pengembangan, penguatan, dan penyehatan industri serta penugasan untuk menyebarluaskan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan kepada seluruh anggota Asosiasi.



Pasal 59

- Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penyelesaian kewajiban” antara lain dapat berupa komitmen LKM untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajiban.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “neraca penutupan” adalah neraca LKM per tanggal pencabutan izin usaha LKM yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan batas waktu penyampaian neraca penutupan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain lokasi kantor, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan LKM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Contoh PT LKM ABC (DL).

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Kondisi yang dapat diberikan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain, DPS yang tidak memiliki peran terkait pencabutan izin usaha LKM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pihak lain antara lain konsultan aktuarial, penilai, dan advokat/pengacara/konsultan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi antara lain mempertimbangkan jumlah kreditur dan jumlah aset.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 63 ayat (1).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “neraca sementara Likuidasi” adalah neraca LKM per tanggal pencabutan izin usaha LKM yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan neraca penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:

1. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan; dan
2. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditur.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak lain antara lain aktuaris dan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “neraca akhir Likuidasi” adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses Likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Kegiatan usaha lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan harus sesuai dengan karakteristik LKM sebagai lembaga keuangan yang memiliki misi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta tidak semata-mata mencari keuntungan.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kegiatan berbasis *fee*” adalah kegiatan usaha LKM yang menerima pendapatan di luar pendapatan bunga atau bagi hasil, antara lain:

- a. memasarkan produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro;
- b. bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (*channeling*); dan
- c. menjadi agen lembaga jasa keuangan penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “*adl*” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Yang dimaksud dengan “*tawazun*” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

Yang dimaksud dengan “*masalahah*” adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Yang dimaksud dengan “*alamiyah*” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Yang dimaksud dengan “*gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Yang dimaksud dengan “*maysir*” adalah transaksi yang bersifat spekulatif yang tidak terkait langsung dengan produktivitas sektor riil.

Yang dimaksud dengan “*riba*” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*).

Contoh: dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Yang dimaksud dengan “*zhulm*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “*risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Yang dimaksud dengan “objek haram” adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Contoh 1:

PT LKM GHI mengajukan izin usaha setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dengan memiliki modal disetor sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang ditetapkan sebagai LKM skala usaha besar dengan cakupan wilayah kabupaten/kota. Setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tanggal izin usaha, LKM GHI akan ditetapkan sebagai LKM skala usaha besar yang merupakan LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota jika memiliki aset mulai dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Contoh 2:

PT LKM ABC memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dengan memiliki modal disetor sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditetapkan sebagai LKM dengan cakupan wilayah desa/kelurahan. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan per Desember 2024 LKM ABC memiliki aset sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga LKM ABC akan ditetapkan sebagai LKM skala usaha menengah dengan cakupan wilayah usaha kecamatan.

Ayat (2)

Contoh:

Berdasarkan laporan keuangan periode Desember 2024 diketahui bahwa aset:

- LKM ABC sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- LKM DEF sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- LKM GHI sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah),

maka paling lambat pada tanggal 28 Februari 2025 Otoritas Jasa Keuangan akan menetapkan sebagai berikut:

- LKM ABC sebagai LKM skala usaha kecil dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
- LKM DEF sebagai LKM skala usaha menengah dengan cakupan wilayah usaha kecamatan;
- LKM GHI sebagai LKM skala usaha besar dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Pada saat perizinan, LKM ABC merupakan LKM dengan cakupan wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya berdasarkan laporan keuangan periode Desember 2024, memiliki aset sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Februari 2025, LKM ABC merupakan LKM skala usaha kecil dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan.

LKM ABC harus menyesuaikan terkait cakupan wilayah usaha menjadi desa/kelurahan atau meningkatkan aset menjadi di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) agar menjadi skala usaha besar paling lama pada tanggal 28 Februari 2030.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan antara lain dilakukan berdasarkan penilaian atas:

- a. Kemampuan nasabah untuk membayar Pinjaman atau Pembiayaan (*capacity*); dan
- b. Rekam jejak/karakter nasabah (*character*), yang merupakan sebagian prinsip dalam 5C yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *condition of economy*, dan *collateral*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penjaminan kredit atau asuransi kredit” adalah penjaminan atau asuransi yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 30 April 2024 LKM memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan paling tinggi 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) nasabah.

Apabila pada tanggal 30 April 2024 LKM memberikan Pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada 1 (satu) nasabah, LKM melanggar ketentuan batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan yang dilakukan pada bulan Juni 2024 dihitung dengan menggunakan Ekuitas LKM berdasarkan laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2024.

Pada tanggal 15 Juni 2024 LKM memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan laporan keuangan Ekuitas LKM pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan informasi tersebut, batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) nasabah.

Apabila pada tanggal 15 Juni 2024 LKM memberikan Pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada 1 (satu) nasabah, LKM melanggar ketentuan batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.

Huruf b

Contoh:

Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan yang dilakukan pada bulan Juni 2024 dihitung dengan menggunakan Ekuitas LKM berdasarkan laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024.

Pada tanggal 15 Juni 2024 LKM memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan laporan keuangan Ekuitas LKM pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan informasi tersebut, batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) nasabah.

Apabila pada tanggal 15 Juni 2024 LKM memberikan Pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada 1 (satu) nasabah, LKM melanggar ketentuan batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nilai pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka agunan harus memiliki nilai ekonomis paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) x Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

“Nilai ekonomis” yang digunakan untuk:

- a. agunan berupa tabungan dan/atau deposito menggunakan nilai nominal;
- b. agunan berupa tanah dan/atau bangunan antara lain menggunakan nilai dari hasil penilaian oleh penilai independen atau nilai jual objek pajak;
- c. agunan berupa kendaraan bermotor, kapal, dan/atau perahu bermotor, menggunakan nilai pasar yaitu uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya transaksi. Informasi nilai pasar dapat diperoleh dari media cetak atau media elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Contoh Peminjam A:

- Jumlah Pinjaman atau Pembiayaan: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Kualitas Pinjaman atau Pembiayaan: diragukan.
- Persentase penyisihan: 50% (lima puluh persen).
- Jenis agunan: tidak ada.
- Nilai penyisihan setelah dikurangi agunan: $50\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}0,00) = \text{Rp}5.000.000,00$ (lima juta rupiah).

Contoh Peminjam B:

- Jumlah Pinjaman atau Pembiayaan: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Kualitas Pinjaman atau Pembiayaan: lancar.
- Persentase penyisihan: 0% (nol persen).
- Karena persentase penyisihan 0% (nol persen) maka nilai penyisihan adalah Rp0,00 (nol rupiah), baik dengan agunan atau tanpa agunan.

Contoh Peminjam C:

- Jumlah Pinjaman atau Pembiayaan: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Kualitas Pinjaman atau Pembiayaan: diragukan.
- Persentase penyisihan: 50% (lima puluh persen).
- Jenis agunan: tabungan.
- Persentase mengacu dalam Pasal 102 ayat (2): 100% (seratus persen).
- Nilai agunan: Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan: $100\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah).
- Nilai penyisihan setelah dikurangi agunan: $50\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}15.000.000,00) = \text{Rp}0,00$ (nol rupiah), nilai agunan sebagai pengurang penyisihan lebih besar daripada nilai penyisihan sehingga perhitungan penyisihan menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Contoh Peminjam D:

- Jumlah Pinjaman atau Pembiayaan: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Kualitas Pinjaman atau Pembiayaan: macet.
- Persentase penyisihan: 100% (seratus persen).
- Jenis agunan: sepeda motor yang disertai BPKB dan telah dilakukan pengikatan fidusia.
- Persentase mengacu dalam Pasal 102 ayat (2): 50% (lima puluh persen).
- Nilai pasar agunan: Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan: $50\% \times \text{Rp}12.500.000,00 = \text{Rp}6.250.000,00$ (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nilai penyisihan setelah dikurangi agunan: $100\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}6.250.000,00) =$

Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat” adalah tanah dan/atau bangunan yang dilekati dengan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah Negara. Termasuk dalam bangunan, antara lain, rumah tinggal, rumah susun, apartemen, rumah toko, dan rumah kantor.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

“Surat pengakuan tanah adat” , antara lain, surat girik, petok d, letter c, rincik, dan ketitir.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penilaian atas agunan” adalah taksiran dan pendapat oleh penilai internal LKM atau penilai independen atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat penyimpanan agunan yang memenuhi standar minimum keamanan dan keselamatan” adalah tempat penyimpanan yang dapat melindungi agunan dari bahaya cuaca, risiko pencurian, dan kebakaran.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh agunan dapat diketahui keberadaannya misalnya kendaraan yang fisiknya masih ada.

Huruf c

Contoh agunan yang dapat dieksekusi:

- agunan tidak digunakan untuk fasilitas umum;
- agunan tidak dalam sengketa;
- agunan yang tidak disita oleh negara; dan/atau
- tidak terjadi kebakaran atau kecelakaan yang menghilangkan nilai ekonomis agunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

Kondisi awal:

Nasabah A memiliki pinjaman pada LKM XYZ dengan pembayaran secara bulanan dengan rincian sebagai berikut:

- Total pinjaman awal: Rp100.000.000.
- Angsuran per bulan: Rp10.000.000 (termasuk pokok dan bunga).
- Sisa tenor: 12 bulan.
- Status kualitas piutang sebelum restrukturisasi: Macet.

Skema restrukturisasi:

Pada bulan September 2024, LKM XYZ dan nasabah A menyepakati untuk merestrukturisasi pinjaman berupa penurunan angsuran bulanan dan perpanjangan tenor:

- Angsuran baru per bulan: Rp5.000.000 (termasuk pokok dan bunga).
- Perpanjangan tenor: 24 bulan.

Dalam perkembangannya, setelah restrukturisasi tersebut, nasabah A hanya mampu membayar sesuai kesepakatan restrukturisasi untuk bulan Oktober dan November 2024, sedangkan pada bulan Desember 2024, nasabah A gagal dalam melakukan pembayaran. Dengan demikian, kualitas piutang pinjaman nasabah A pada laporan keuangan berkala untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah tetap Macet.

Huruf b

Contoh:

Kondisi awal:

Nasabah A memiliki pinjaman pada LKM XYZ dengan pembayaran secara bulanan dengan rincian sebagai berikut:

- Total pinjaman awal: Rp100.000.000.
- Angsuran per bulan: Rp10.000.000 (termasuk pokok dan bunga).
- Sisa tenor: 12 bulan.
- Status kualitas piutang sebelum restrukturisasi: Macet.

Skema restrukturisasi:

Pada bulan September 2024, LKM XYZ dan nasabah A menyepakati untuk merestrukturisasi pinjaman berupa penurunan angsuran bulanan dan perpanjangan tenor:

- Angsuran baru per bulan: Rp5.000.000.
- Perpanjangan tenor: 24 bulan.

Dalam perkembangannya, setelah restrukturisasi tersebut, nasabah A mampu membayar sesuai

kesepakatan restrukturisasi untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2024. Dengan demikian, kualitas piutang pinjaman nasabah A pada laporan keuangan berkala untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas piutang Pinjaman atau Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi menjadi Diragukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga internasional” adalah lembaga internasional yang berfokus pada pengembangan masyarakat.

Pasal 116

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dilakukan oleh LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, harus dilakukan terpisah dari aktivitas penghimpunan Simpanan dan penyaluran Pembiayaan yang merupakan kegiatan utama dari LKM yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).



Pasal 120

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peringkat komposit” adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.



Pasal 128

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:

- “pimpinan Kejaksaan” meliputi Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung;
- “kepala kepolisian” meliputi Kepala Kepolisian Resor Kabupaten/Kota, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia; atau
- “ketua pengadilan” meliputi Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Mahkamah Agung.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.



Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Contoh:

PT LKM ABC mempunyai izin usaha sebagai LKM skala besar yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Oktober 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kewajiban pertama kali terkait kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik berlaku atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 yang selanjutnya wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 31 Mei 2026.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)
Laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode.
Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan unsur pendapatan dan beban LKM.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi, produk atau jasa, dan jaringan usaha.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.



Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemeriksaan terhadap LKM skala kecil dimungkinkan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan misalnya dalam hal terdapat adanya indikasi dugaan tindak pidana di bidang LKM dan/atau adanya kompleksitas atas permasalahan yang terjadi di LKM. Sehingga diperlukan adanya asistensi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk pemeriksaan bersama, rekomendasi pemeriksaan *offsite*, maupun tindakan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pemeriksaan di tempat lain sesuai dengan kebutuhan dilakukan di kantor desa, kelurahan atau kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.

Ayat (4)

Contoh:

Konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan LKM berupa konfirmasi kepada nasabah penyimpan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka (1)

Contoh 1:

LKM ABC memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor sebesar 55% (lima puluh lima persen). Berdasarkan informasi tersebut, LKM ABC memenuhi parameter kuantitatif untuk status pengawasan intensif.

Contoh 2:

LKM DEF memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Berdasarkan informasi tersebut, LKM DEF tidak memenuhi parameter kuantitatif untuk status pengawasan intensif.

Angka (2)

Contoh 1:

LKM ABC memiliki rasio kualitas piutang Pinjaman bermasalah neto sebesar 15% (lima belas persen). Berdasarkan informasi tersebut, LKM ABC memenuhi parameter kuantitatif untuk status pengawasan intensif.

Contoh 2:

LKM DEF memiliki rasio kualitas piutang Pinjaman bermasalah neto sebesar 25% (dua puluh lima persen). Berdasarkan informasi tersebut, LKM DEF tidak memenuhi parameter kuantitatif untuk status pengawasan intensif dan masuk dalam status pengawasan khusus.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LKM untuk menyampaikan rencana pemenuhan antara lain jika:

- a. pelanggaran dimaksud memiliki dampak secara signifikan terhadap kondisi keuangan LKM; dan/atau
- b. pemenuhan atas pelanggaran dimaksud memerlukan jangka waktu tertentu.

Pasal 173

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6).

Pasal 174

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain, dikarenakan kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.



Pasal 177

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh, ketika terdapat perubahan pada benda yang diagunkan maka perubahan tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, LKM XYZ yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah paling tinggi sebesar 30% sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Ayat (3)

Contoh:

Dalam hal LKM XYZ sebagaimana dimaksud pada contoh penjelasan ayat (2), melanggar ketentuan mengenai rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah paling tinggi sebesar 30% sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. LKM XYZ dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 128 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Contoh:

LKM XYZ saat ini sedang diberikan surat pemberitahuan karena pelanggaran ketentuan jumlah minimum Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Mengingat ketentuan mengenai ketentuan jumlah minimum Direksi dan Dewan Komisaris tersebut juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka pelanggaran ketentuan jumlah minimum Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dinyatakan tetap sah dan berlaku.

Ayat (2)

Contoh:

LKM XYZ saat ini sedang diberikan surat pemberitahuan karena pelanggaran ketentuan jumlah minimum Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pelanggaran ketentuan jumlah minimum Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 188

Ayat (1)

Contoh 1:

LKM XYZ saat ini sedang dikenakan sanksi peringatan ketiga karena pelanggaran ketentuan batas maksimum penyaluran Pinjaman/Pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Mengingat ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran Pinjaman/Pembiayaan tersebut juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka pelanggaran ketentuan batas maksimum penyaluran Pinjaman/Pembiayaan tersebut dinyatakan tetap sah dan berlaku.

Contoh 2:

LKM ABC saat ini sedang dikenakan sanksi peringatan pertama karena pelanggaran ketentuan kewajiban penggunaan paling sedikit 50% modal disetor untuk modal kerja berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Mengingat ketentuan mengenai kewajiban penggunaan paling sedikit 50% modal disetor untuk modal kerja tidak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka pelanggaran ketentuan kewajiban penggunaan paling sedikit 50% modal disetor untuk modal kerja tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Contoh:



LKM XYZ saat ini sedang dikenakan sanksi peringatan ketiga karena pelanggaran ketentuan batas maksimum penyaluran Pinjaman/Pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pelanggaran batas maksimum penyaluran Pinjaman/Pembiayaan tersebut dikenakan sanksi lanjutan berdasarkan ketentuan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/OJK

